

# PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH

# KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 12 TAHUN 2021

#### TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI DALAM RANGKA
PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KANDANG MAKMUR DALAM WILAYAH
KOTA LHOKSEUMAWE DAN RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

## PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang: a.
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembahasan Gabungan Komisi terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Makmur dan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
- 10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
- 11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
- 12. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
- 13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
- 14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
- 14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2021-2022.

### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

KESATU

Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan Personalia Gabungan Komisi dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Makmur dan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

KEDUA

Membentuk Personalia Gabungan Komisi dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Makmur dan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

KETIGA : Personalia Gabungan Komisi bertugas :

- a. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Makmur dan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. menyampaikan laporan Gabungan Komisi pada Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Makmur dan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan kedua atas

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

KEEMPAT

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 24 September 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

WAKIL KETWA,

T. SOFIANUS

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
LHOKSEUMAWE NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI DALAM
RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN QANUN
KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN KANDANG MAKMUR DALAM WILAYAH KOTA
LHOKSEUMAWE DAN RANCANGAN QANUN KOTA
LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

### SUSUNAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM GABUNGAN KOMISI
1.	ISMAIL	Ketua	Ketua
2.	IRWAN YUSUF	Wakil Ketua	Wakil Ketua
3.	T. SOFIANUS	Wakil Ketua	Wakil Ketua
4.	ROSLINA, S. KOM	Komisi A	Utusan Komisi A sebagai pelapor
5.	M. ISMAIL SALEH	Komisi B	Utusan Komisi B
6.	AZHAR MAHMUD, SE	Komisi C	Utusan komisi C
7.	AKMAL	Komisi D	Utusan komisi D
8.	FAISAL	Komisi A	Anggota
9.	NURUL AKBARI	Komisi A	Anggota
10.	SUDIRMAN AMIN, SE	Komisi A	Anggota
11.	MAHMUDI HARUN	Komisi A	Anggota
12.	JAILANI USMAN, SH, MH	Komisi A	Anggota
13.	MURHABAN	Komisi B	Anggota
14.	ZULKAIDI, SE	Komisi B	Anggota
15.	HJ. NURHAYATI AZIZ	Komisi B	Anggota
16.	SURYADI, SE, MM	Komisi B	Anggota
17.	FAUZAN	Komisi C	Anggota
18.	DICKY SAPUTRA	Komisi C	Anggota
19.	SAID FACHRI	Komisi C	Anggota
20.	Drs. HAMZAH M. ALI	Komisi C	Anggota
21.	JULIANTI	Komisi D	Anggota
22.	ABDURRAHMAN YUSUF	Komisi D	Anggota
23.	T. ABDUL HAKIM, S.Pd.I	Komisi D	Anggota
24.	AZHARI, ST, S.PD, T.GR	Komisi D	Anggota
25.	H. MASYKURDIN EL-AHMADI,S.PD.I	Komisi D	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE WAKIL KETUA

T. SOMANUS